

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB  
PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
MADYA PALEMBANG  
(Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non Sektor Jasa Keuangan dan  
Asuransi di Wilayah Kota Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Lisa Darnasari**

**NIM : 222016196**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2020**

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB  
PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
MADYA PALEMBANG  
(Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non sektor Jasa Keuangan dan  
Asuransi di Wilayah Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Lisa Darnasari**

**NIM : 222016196**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2020**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Darnasari  
NIM : 222016196  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020



Lisa Darnasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang)

Nama : Lisa Darnasari  
NIM : 222016196  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,



**M. Orba Kurniawan, S.E.S.H., M.Si**  
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II,



**Anggrelia Afrida, S.E., M.Si**  
NIDN : 0218048403

Mengetahui,  
Dekan,  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## *MOTO DAN PERSEMBAHAN*

### *Motto:*

- *Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Baqarah: 153).*
- *Barang siapa yang mengikuti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga (H.R. Muslim)*

*Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT, ku persembahkan kepada:*

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Saudara Kandungku*
- *Pembimbing Skripsiku*
- *Keluarga Besaraku*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*

## PRAKATA



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tugas akhir dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Secara parsial keadilan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih kepada orang tua saya Bapak Bastomi dan Ibu Nurbaiti yang tak pernah henti selalu memberikan do'a, menguatkan dan memberi semangat baik moril maupun materil. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, S.E,S.H.,M.Si dan ibu Anggrelia Afrida, S.E,M.Si yang telah

membimbing dan memberikan saran serta masukan yang tulus dan ikhlas guna menyelesaikan skripsi ini, selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darmayanti, S.E.,Ak.,MM.,CA selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Palembang.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi, dan wacana lain bagi pihak yang membutuhkan.

\

**Wassalamu'alakaikum Warahmatullaahi Wa Barakatuh**

Palembang, Februari 2020

Lisa Darnasari



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Teori Umum ( <i>Grand Theory</i> ).....	11
2. Persepsi.....	12

3. Wajib Pajak Badan .....	12
4. Keadilan Pajak.....	13
5. Pengetahuan Perpajakan.....	15
6. Pemeriksaan Pajak.....	17
7. Penggelapan Pajak.....	23
B. Penelitian Sebelumnya .....	26
C. Kerangka Pemikiran .....	31
D. Hipotesis.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Operasionalisasi Variabel .....	34
D. Populasi dan Sampel.....	36
E. Data yang Diperlukan .....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	38
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	49
2. Gambaran Karakteristik Responden Penelitian .....	68
3. Gambaran Karakteristik Variabel .....	70
4. Proses Pengujian Data .....	71
a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	71
b. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data .....	88

c. Uji Asumsi Klasik.....	92
d. Regresi Linear Berganda .....	96
e. Uji Koefisien Determinasi .....	98
f. Uji Hipotesis .....	99
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	102

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	107
B. Saran .....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Jumlah WP Badan dan WP BUMN pada KPP Madya Palembang...	4
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	4
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	30
Tabel III.1 Lokasi Penelitian .....	34
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel .....	34
Tabel III.3 Seleksi Sampel Wajib Pajak BUMN .....	37
Tabel III.4 Daftar BUMN Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.....	37
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	68
Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Usia .....	69
Tabel IV.4 Responden Berdasarkan Jabatan .....	70
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Keadilan Pajak .....	72
Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	74
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Pemeriksaan Pajak .....	77
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak .....	83
Tabel IV.9 Uji Validitas Variabel keadilan Pajak .....	89
Tabel IV.10 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	89
Tabel IV.11 Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak .....	90

Tabel IV.12 Uji Validitas Variabel Penggelapan Pajak .....	91
Tabel IV.13 Uji Reliabilitas .....	92
Tabel IV.14 Uji Normalitas Data.....	93
Tabel IV.15 Uji Multikolonieritas .....	94
Tabel IV.16 Uji Regresi Linear Berganda .....	96
Tabel IV.17 Uji Koefisien Determinasi .....	98
Tabel IV.18 Uji F.....	99

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang .....	53
Gambar IV.2 Struktur PT PLN Palembang .....	61
Gambar IV.3 Struktur Organisasi PT KAI Divisi Regional III Palembang ....	64
Gambar IV.4 Struktur Organisasi PT Utama Karya .....	67
Gambar IV.5 Uji Normalitas .....	93
Gambar IV.6 Uji Heteroskedastisitas .....	95

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Kuesioner
Lampiran 2	Hasil Kuesioner
Lampiran 3	Hasil Pengujian SPSS
Lampiran 4	Bebas Plagiat
Lampiran 5	Kartu Aktivitas Bimbingan
Lampiran 6	Lembar Persetujuan Skripsi
Lampiran 7	Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 8	Sertifikat AIK
Lampiran 9	Sertifikat Toefl
Lampiran 10	Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Lisa Darnasari/222016196/2020/Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang)/Perpajakan.**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 63 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keadilan pajak, pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Secara parsial keadilan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

**Kata Kunci:** Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penggelapan Pajak.




## ABSTRACT

**Lisa Darnasari/222016196/2020/The Influence of Tax Justice, Tax Knowledge and Tax Examination toward the Perception of Corporate Taxpayers Regarding Tax Evasion at the Madya Tax Services Office Palembang (An Empirical Study on Non-Sectoral State-Owned Financial Services and Insurance Enterprises in Palembang/Taxation**

*This research was aimed at determining the influence of tax justice, tax knowledge and tax audits toward the perception of corporate taxpayers regarding tax evasion. The type of this research was an associative research. There were 63 respondents used as samples of the research. To get the sample, purposive sampling technique was applied. The data used were primary and secondary data. The data collection methods were through questionnaire and documentation. The data analysis methods were quantitative and qualitative analyses. The result showed that tax justice, tax knowledge and tax audits had simultaneous significant influence toward the perception of corporate taxpayers regarding tax evasion. Partially, tax justice had no significant influence toward the perception of corporate taxpayers regarding tax evasion, knowledge of taxation had a positive and significant influence toward the perception of corporate taxpayers regarding tax evasion and tax audits had a negative and significant influence toward the perception of corporate taxpayers regarding tax evasion.*

**Keywords:** *The Justice, Taxation Knowledge, Tax Examination, Tax Evasion.*



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Di Indonesia salah satu sumber terbesar pemasukan negara adalah dari sektor pajak (Melda Novita, 2011). Menurut Mardiasmo (2016: 3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai rumah tangga negara.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang merupakan suatu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. KPP Madya Palembang memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan pada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya di dalam wewenangnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi potensi sumber pendapatan negara adalah Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non sektor jasa keuangan dan asuransi terdiri

dari sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, industri pengolahan, informasi dan telekomunikasi, jasa professional, ilmiah, dan teknis, konstruksi, pengadaan gas, uap, dan udara dingin, pertambangan dan penggalan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, *real estate*, transportasi dan pergudangan dan kepemilikan patungan atau minoritas.

Mardiasmo (2016: 9) secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sistem *self assesement* yang ada di Indonesia mengharuskan wajib pajak secara aktif untuk melakukan pemungutan pajak sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Di sisi lain, kepercayaan yang diberikan pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Suandy (2011: 21) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Tujuan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak bisa dipengaruhi oleh keadilan pajak.

Waluyo (2018: 13) salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Adil adalah bahwa setiap Wajib Pajak yang menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika semakin rendahnya keadilan berlaku maka tingkat kepatuhan semakin menurun hal ini kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi (Sariani, Wahyuni dan Sulindawati, 2016).

Faktor lainnya yaitu pengetahuan perpajakan, secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak. Rahayu (2017: 225) konsep pengetahuan atau pemahaman pajak yaitu wajib pajak harus mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

Salah satu upaya pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*) perlu dilakukan pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Orin Ndari Ervana (2019) bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Prielly Natasya Kartini Widjaja, dkk (2017) berpendapat bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak sampai saat ini belumlah maksimal. Berikut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah WP Badan yang Terdaftar, WP yang Aktif Melaporkan SPT, WP yang Tidak Aktif Melaporkan SPT dan WP BUMN pada KPP Madya Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Badan yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP yang Aktif Melaporkan SPT</b>	<b>Jumlah WP yang Tidak Aktif Melaporkan SPT</b>	<b>Jumlah WP BUMN</b>
2015	1.124	755	369	41
2016	1.119	729	390	41
2017	1.110	742	368	41
2018	958	747	211	41

Sumber: KPP Madya Palembang, 2019

**Tabel I.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2015	Rp 4.949.495.244.104	Rp 3.317.529.531.811	73,8%
2016	Rp 4.500.062.873.843	Rp 2.910.038.494.322	64,7%
2017	Rp 4.050.031.795.000	Rp 2.912.112.533.406	71,9%
2018	Rp 3.890.719.128.000	Rp 3.124.752.884.988	80,3%

Sumber: KPP Madya Palembang, 2019

Dilihat dari tabel I.1 diatas terlihat bahwa wajib pajak badan yang mendaftarkan setiap tahun semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih kurang baik karena masih banyak wajib pajak yang kurang patuh membayar pajaknya.

Tabel I.2 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak belumlah maksimal bahkan pada tahun 2016 hanya mencapai 64,7% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, selebihnya penerimaan pajak telah meningkat namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena Wajib Pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang di dirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana sebagai wajib pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan menghindari pajak tersebut (Rahman, 2013). Seperti pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Imam Arifin dalam keterangannya mengatakan bahwa realisasi atas pencapaian target penerimaan pajak di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 15,12 triliun atau sebesar 94,21% dari target yang di patok pada tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp 16,05 triliun ([www. detiksumsel.com](http://www.detiksumsel.com), 2019).

Di Indonesia, kasus penggelapan pajak meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat masih tingginya tingkat penggelapan pajak yang terjadi Indonesia, misalnya pada tahun 2013 terdapat 15 kasus, dan tahun 2014 yaitu sebanyak 45 kasus dengan kerugian mencapai Rp 266,9 miliar. Penggelapan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak fiktif. Pada tahun 2014 terdapat 499 wajib pajak yang terbukti menggunakan faktur pajak fiktif atau bodong (CNN Indonesia, n.d). Lalu, pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis pelaku penjualan faktur pajak senilai Rp 26,9 miliar yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Suara.com, n.d).

Tindakan penggelapan pajak sekarang ini masih sering terjadi seperti kasus penggelapan pajak oleh dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardiana dan Sana Masni sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Perbuatan ini dilakukan pada

saat tersangka menjabat sebagai bendahara dalam kurun waktu tahun 2008-2009 (www.pajak.go.id, 2015).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Palembang tahun 2010, 2011 hingga 2012 oleh Ir. Halim Thamsurie pengurus PT Felicia Tunas Persada (FTP) terdakwa menggunakan PT FTP mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PT PN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP untuk melakukan pungutan langsung PPh 10 persen yang besarnya senilai lebih kurang Rp 2.300.000.000. Namun, begitu pemotongan pajak tersebut telah dibayarkan ketiga perusahaan tetapi oleh terdakwa sama sekali tidak disetorkan ke kas negara dalam hal ini ke kantor pajak yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.349.821.914 (sumeks.co, 2019).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Sumatera Selatan tahun 2019 oleh selaku wajib pajak Direktur CV Tengkiang terdaftar dan menyampaikan SPT, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga kerugian pendapatan negara sebesar Rp 7.993.031.424 dengan rincian SPT Masa PPN 2006 sebesar Rp 2.004.948.347, 2007 sebesar Rp 1.825.331.884, 2008 sebesar Rp 1.770.006.944 dan 2009 sebesar Rp 2.392.744.249 (sumeks.co, 2019).

Kasus penggelapan pajak tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga terjadi di Provinsi yang lain seperti kasus penggelapan pajak terjadi di Jambi tahun 2019 dua tersangka yaitu AW dan TS dengan kerugian negara sebesar Rp 4.700.000.000, dengan modus AW tidak menyampaikan SPT yang benar

dantidak menyetorkan pajak, dan TS turut serta melakukan tindak pidana tentang perpajakan (jamberita.com, 2019).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Solo tahun 2019 oleh Suprayitno karyawan PT SHA Solo bagian perpajakan dengan modus operandi menggelapkan uang pembayaran pajak perusahaan dengan cara membuat laporan fiktif bukti pembayaran surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT Pajak Penghasilan atau PPh Final Pasal 4 ayat 4 (2) seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan pajak. Uang yang digelapkan tersangka mencapai Rp 1.608.548.376 (Tribunsolo.com).

Kasus penggelapan pajak oleh karyawan PT Gapura Angkasa Cabang Bandara Sam Ratulangi sebesar Rp 599.980.878, bagian administrasi dan keuangan, DJM alias Davis SSos (40) tugasnya untuk menyetor Pajak PT Gapura Angkasa, bahwa PT Gapura adalah milik salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status selaku anak perusahaan tiga BUMN, yakni perusahaan Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II dengan modus dibuatkan cap dan SSP palsu, seakan-akan sudah disetorkan ke kas negara (Tribunmanado.co.id, 2019).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Andina Putri Adisty, dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sedangkan secara parsial



keadilan, teknologi dan informasi tidak ada pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2018) yang berjudul pengaruh keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (Studi kasus pada WPOP Pedagang Eceran di KPP Pratama Rengat), hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial keadilan dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nelphy Bryan Abrahams dan Ari Budi Kristanto (2016) yang berjudul persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak di Salatiga (Studi wajib pajak orang pribadi di Salatiga dan mahasiswa (akuntansi dan manajemen) yang berada di Universitas Kristen Satya Wacana). Hasil penelitian ini adalah menunjukkan secara umum wajib pajak dan calon wajib pajak persepsi negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang juga telah dilakukan oleh Harmi Putri (2017) dengan judul pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem perpajakan, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan hasil penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak,**

**Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis terutama dalam perpajakan.

2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama yang menyangkut praktik perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara khususnya mengenai pengaruh keadilan pajak, pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

4. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andina Putri Adisty, Yuniarti Herwinarni, dan Didi Ardiansah. 2017. Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal. *Jurnal Permana*. 9 (1). Diakses 11 Oktober 2019, dari file: <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1165>.
- Chairl Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- CNN Indonesia. n.d. *Jumlah Kasus Pajak Meningkat 280 persen*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen>.
- Detiksumsel. 2018. *Target Capaian Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Bangka Belitung 2018*. [www.detiksumsel.com](http://www.detiksumsel.com), Palembang. <https://www.detiksumsel.com/selama-2018-target-pajak-capai-9221-persen/amp/>.
- DJP. 2015. *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Atas Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bendahara*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Doni Juni Priansa. 2017. *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gusmela Ismarita. 2018. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada WPOP Pedangan Eceran di KPP Pratama Rengat. *Jurnal Jom FEB*, 1 (1). Diakses 11 Oktober 2019, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21090>.
- Hamid Darmadi. 2013. *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Harmi Putri. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *Jurnal JOM Fekon*, 4 (1). Diakses 11 Oktober 2019, dari file: <https://www.neliti.com/id/publications/185526/pengaruh-sistem-perpajakan-diskriminasi-kepatuhan-dan-pengetahuan-perpajakan-ter>.
- Irma Suryani Rahman. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

- Kotler Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiosmo. 2011. *Perpajakan* (Edisi XVII). Yogyakarta: Andi.
- Mardiosmo. 2016. *Perpajakan* (Edisi 18). Yogyakarta: Andi.
- Melda Novita. 2017. Analisis Penerapan Sistem E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*. Repository.um-palembang.ac.id.
- Nelphy Bryan Abrahams dan Ari Budi Kristanto. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di Salatiga dan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen yang berada di Universitas Kristen Satya). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1). Diakses 11 Oktober 2019, dari file: <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/download/1697/1301>.
- Orin Ndari Ervana. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*. 1 (1). Diakses 11 Oktober 2019, dari file: <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/jap/article/view/802/534>.
- Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey, dan Stanley Kho Walandou. 2017. Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12 (2). Diakses 11 Oktober 2019, dari file: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/17961/17488>.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A. dan Sulindawati, N. L. G. E. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3410-15.2016.
- Sekaran Akrom Faradiza. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah) (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11 (1). Diakses 11 Oktober 2019, dari file: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/8820/pdf>.
- Seputar Jambi. 2019. *Bapak dan Anak ini Jadi Tersangka Penggelapan Pajak Rp4.7 Miliar di Jambi Ditahan Kejati*. Jamberita.com. Jambi. <https://jamberita.com/read/2019/10/22/5954170/bapak-dan-anak-ini-jadi-tersangka-penggelapan-pajak-rp47-miliar-di-jambi-ditahan-kejati>.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Slameto. 2013. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suara.com. n.d. *Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Pidana TPPU 4 Tahun*. <https://www.suara.com/bisnis/2018/01/10/152130/penerbit-faktur-pajak-fiktif-divonis-pidana-tppu-4-tahun>.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumeks.co. 2019. *Dinilai Tak Kooperatif, Halim Diganjar 3,5 Tahun dan Denda Rp 4,6 Miliar*. Sumeks.co. Palembang. <https://sumeks.co/dinilai-tak-kooperatif-halim-diganjar-35-tahun-dan-denda-rp46-milyar/>.
- Sumeks.co. 2019. *DPO Kasus Pajak, S Ditangkap di Perkebunan Sawit*. Sumeks.co. Palembang. <https://sumeks.co/dpo-kasus-pajak-s-ditangkap-di-perkebunan-sawit>
- Thomas Sumarsan. 2017. *Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta Barat: Indeks.
- Tribunmanado.co.id. 2019. *Dua Saksi Ringankan Terdakwa Penggelapan Uang Pajak PT Gapura Angkasa Manado*. <https://manado.tribunnews.com/2012/08/01/dua-saksi-ringankan-terdakwa-penggelapan-uang-pajak-pt-gapura-angkasa-manado>.
- Tribunsolo.com. 2019. *Buat Laporan Pajak Fiktif, Karyawan PT SHA Solo ini Pakai Uang Perusahaan Miliaran untuk Foya-Foya*. Tribunsolo.com.Solo. <http://solo.tribunnews.com/amp/2019/08/30/buat-laporan-pajak-fiktif-karyawan-pt-sha-solo-ini-pakai-uang-perusahaan-miliaran-untuk-foya-foya>.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Uswatun K. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Wahyumedia.
- Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2014. *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.